



PERBEKEL BUNGKULAN  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BUNGKULAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BUNGKULAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga perlu disusun sesuai pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bungkulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12)
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 35);

17. Peraturan Desa Bungkulun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bungkulun Tahun 2021 Nomor 5);

Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGKULAN  
dan  
PERBEKEL BUNGKULAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNGKULAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.539.344.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.114.379.396,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 588.200.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 211.305.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 292.800.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 516.035.709,44
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.722.720.105,44</u>
Surplus/Defisit	Rp. ( 183.376.105,44 )
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 183.376.105,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 183.376.105,44
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bungkulan.

Ditetapkan di Bungkulan  
Pada Tanggal 30 Desember 2021  
PERBEKEL BUNGKULAN,

I KETUT KUSUMA ARDANA

Diundangkan di Bungkulan  
Pada Tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA BUNGKULAN,

I GUSTI BAGUS WIRA PANDU WINATA  
LEMBARAN DESA BUNGKULAN TAHUN 2020 NOMOR 6

2	5	02				Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	6,500,000.00	BHP
2	5	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	6,500,000.00	
2	6					Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	33,600,000.00	
2	6	03				Pegelolaan dan Pembuatan Jaringan Iсталasi/Wifi Internet	33,600,000.00	DDS
2	6	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	33,600,000.00	
3						<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>211,305,000.00</b>	
3	1					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	19,250,000.00	
3	1	01				Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolu dll)	19,250,000.00	DDS
3	1	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	19,250,000.00	
3	2					Kebudayaan dan Keagamaan	116,124,000.00	
3	2	03				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	116,124,000.00	BKK+BHP+BHR+PAD
3	2	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	116,124,000.00	
3	3					Kepemudaan dan Olah Raga	48,588,000.00	
3	3	02				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	8,800,000.00	BHP+BHR
3	3	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	8,800,000.00	
3	3	06				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	39,788,000.00	BHP
3	3	06	5	2		Belanja Barang dan Jasa	39,788,000.00	
3	4					Kelembagaan Masyarakat	27,343,000.00	
3	4	01				Pembinaan Lembaga Adat	12,000,000.00	BKK
3	4	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
3	4	02				Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,495,000.00	BHP
3	4	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	4,495,000.00	
3	4	03				Pembinaan PKK	10,848,000.00	BHP
3	4	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	10,848,000.00	
4						<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>292,800,000.00</b>	
4	2					Bidang Pertanian dan Peternakan	224,000,000.00	
4	2	01				Peningkatan Produksi Pertanian	130,950,000.00	
4	2	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	130,950,000.00	
4	2	02				Peningkatan Produksi Peternakan	93,050,000.00	
4	2	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	93,050,000.00	
4	3					Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50,800,000.00	
4	3	01				Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12,000,000.00	
4	3	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
4	3	02				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24,400,000.00	
4	3	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	24,400,000.00	
4	3	03				Peningkatan kapasitas BPD	14,400,000.00	ADD
4	3	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	14,400,000.00	
4	4					Pemberdayaan Perempuan	18,000,000.00	
4	4	01				Pelatihan / Penyuluhan Perempuan	18,000,000.00	DD
4	4	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	